

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan informasi dan teknologi di industri 4.0 saat ini semakin bertambah pesat seiring berjalannya waktu. Industri 4.0 sendiri merupakan suatu istilah yang diperkenalkan untuk memulai strategi teknologi Pemerintah Jerman menuju Tahun 2020.<sup>1</sup> Tekanan teknologi digital mengubah cara hidup masyarakat, model *cyber physical system* yang didesain industri 4.0 bertahap merambah ke dunia hukum, yang ditandai dengan munculnya berbagai peraturan-perundang-undangan berupa perubahan berbagai model penegakan hukum dari konvensional ke digital.<sup>2</sup> Indonesia mengambil peran dalam penggunaan teknologi dan informasi yang berkembang di industri 4.0. Hal ini didukung adanya penerapan penggunaan informasi dan teknologi yang semakin merata diberbagai sektor dan daerah di Indonesia. Munculnya teknologi dan informasi dapat memudahkan aktivitas dan pekerjaan masyarakat diberbagai sektor bidang.

Pada dua tahun terakhir ini seperti yang telah diketahui bersama bahwasanya masyarakat dikejutkan dengan adanya virus Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia. Adanya pandemi virus Covid-19 ini mengakibatkan banyaknya

---

<sup>1</sup> Arum Afriani Dewi, 2021, *Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Pandemi Covid-19*, Jurnal Legal Reasoning Vol. 3, No.2, hlm. 2

<sup>2</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020). hlm. 12-13

pekerjaan diberbagai sektor bidang menjadi terkendala. Pemberlakuan peraturan dari pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) atau biasa disebut juga dengan istilah *social distancing* menyebabkan terbatasnya gerak masyarakat untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Hal ini menimbulkan pekerjaan dan aktivitas masyarakat menjadi terhambat. Pada kondisi yang terbatas ini diperlukan adanya suatu inovasi untuk mempermudah segala pekerjaan dan aktivitas masyarakat diberbagai sektor.

Pada kondisi seperti ini peran serta fungsi dari adanya perkembangan teknologi dan informasi mulai dapat dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya yaitu pada bidang hukum. Seperti yang kita ketahui, pada prinsipnya hukum bergerak dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Melihat prinsip hukum yang demikian menyatakan bahwa hukum memerlukan ruang untuk bergerak dalam memberikan suatu perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam kondisi pandemi saat ini penegakan hukum di Indonesia harus tetap dijalankan, oleh sebab itu penerapan prinsip dinamis dalam kondisi seperti ini diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan hukum yang ada.

Membahas mengenai penegakan hukum tentu tidak terlepas dari yang namanya peradilan. Adapun pengertian dari peradilan yaitu suatu proses untuk

mencari keadilan.<sup>3</sup> Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 menyatakan Mahkamah Agung membawahi badan peradilan meliputi peradilan umum yang terdiri dari pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Pada bidang hukum, adanya pandemi ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi badan peradilan. Bagaimana tidak, setiap tahunnya perkara yang masuk dan ditangani oleh pengadilan terbilang cukup banyak, sehingga adanya pandemi virus Covid-19 ini menghambat proses penyelesaian perkara yang telah masuk dipengadilan. Keadaan ini mengakibatkan banyaknya perkara yang menumpuk dan menimbulkan permasalahan baru yaitu semakin lamanya penyelesaian perkara yang telah didaftarkan dipengadilan, hal ini bertentangan dengan asas hukum yang telah ada yakni peradilan yang cepat.

Menjawab permasalahan terkait dengan pengaruh atau dampak pandemi Covid-19 dalam badan peradilan, maka solusi yang diberikan oleh Mahkamah Agung yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Mahkamah Agung yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara, melakukan upaya pencegahan virus Covid-19 yang semakin meluas dengan berbagai cara, agar perkara yang telah didaftarkan dapat segera diselesaikan dengan tetap memperhatikan keamanan dan mempraktikkan protokol kesehatan yang dianjurkan. Upaya yang

---

<sup>3</sup> Pengadilan Negeri Tanah Grogot, 2015, *Pengertian Pengadilan*, <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan> (diakses tanggal 8 November 2021, Pukul 23.59 WIB)

dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk pencegahan virus Covid-19 yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dengan memerintahkan pengadilan untuk melakukan perubahan sistem kerja berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni hakim dan lembaga peradilan lainnya dapat melaksanakan fungsi resminya dengan bekerja dari rumah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya menerangkan bahwa bekerja dari rumah adalah aktivitas untuk menjalankan tugas dinasnya, antara lain terkait administrasi persidangan menggunakan aplikasi *e-court* serta melaksanakan persidangan dengan menggunakan *e-litigasi*, pertemuan, koordinasi, dan tugas lainnya. Pada perkara-perkara tertentu yang dibatasi oleh ketentuan undang-undang, pemeriksaannya dapat ditunda oleh hakim meskipun batas waktu pemeriksaan telah ditentukan oleh undang-undang dengan memerintahkan panitera pengganti untuk menuliskan berita acara sidang sesuai dengan adanya keadaan yang tidak biasa tersebut berdasarkan surat edaran tersebut. Kemudian perkara-perkara yang mengharuskan adanya persidangan, terkait dengan penundaan sidang dan penentuan jumlah pengunjung sidang merupakan wewenang hakim, maka majelis hakim dapat

menentukan jumlah pengunjung sidang, jarak aman dan dapat meminta petugas untuk mendeteksi suhu tubuh serta menghimbau untuk tidak melakukan kontak fisik, seperti berjabat tangan untuk pihak yang menghadiri maupun pihak yang akan dihadirkan pada persidangan.<sup>4</sup>

Bentuk penegakan hukum dari konvensional ke digital Mahkamah Agung dalam hal ini membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik guna mewujudkan pelayanan administrasi perkara maupun penyelesaian perkara melalui persidangan di pengadilan dengan lebih cepat dan mudah. Sebelumnya di tahun 2018 Mahkamah Agung telah membuat sebuah aturan memuat tentang hal serupa yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Akan tetapi Mahkamah Agung perlu melakukan suatu perbaikan pada aturan ini, khususnya dalam hal pengaturan persidangan secara E-litigasi. Bentuk perwujudan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung dalam pelayanan administrasi perkara maupun penyelesaian perkara melalui persidangan di pengadilan dengan lebih cepat dan mudah, yaitu dengan adanya layanan pendaftaran perkara *e-Court*. *e-Court* merupakan suatu alat atau perangkat

---

<sup>4</sup> Ridwan Anwar, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2020, *Bagaimana Pengadilan Menghadapi Pandemi Covid-19? Diskusi Virtual Ditjen Badilag dan Family Court of Australia*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia> (diakses tanggal 8 November 2021, Pukul 17.10 WIB)

pengadilan yang digunakan sebagai pelayanan bagi masyarakat dalam berbagai hal seperti<sup>5</sup>: mendaftarkan perkara, menentukan biaya panjar, pembayaran biaya panjar, dan pemanggilan para pihak. Semua hal tersebut dilakukan secara online, tidak terkecuali persidangan juga dilaksanakan hanya dengan mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti berkas gugatan, jawaban gugatan, jawab menjawab (replik dan duplik), kesimpulan dan putusan.

Setelah melawati serangkaian proses pada *e-Court*, maka selanjutnya masuk pada persidangan elektronik (e-litigasi), yang dalam hal ini para pihaknya telah sepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik yang ditawarkan oleh majelis hakim. Mekanisme pelaksanaan persidangan elektronik (e-Litigasi) tidak jauh berbeda dari mekanisme pelaksanaan persidangan konvensional yang biasa dilaksanakan. Setiap proses acara persidangan dilakukan secara online oleh para pihaknya, dimulai dengan pemeriksaan identitas para pihak, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, penyampaian replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pembacaan putusan.<sup>6</sup> Akan tetapi mengenai proses pembuktian perkara perdata dalam persidangan elektronik pelaksanaannya masih dilakukan secara konvensional.

Pelayanan administrasi dan persidangan secara elektronik di masa pandemi saat ini sangat membantu masyarakat dalam mencari keadilan khususnya di

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Mahkamah Agung, 2019), hlm.7

<sup>6</sup> Abdul Halim dkk., *Penegakan Hukum Di Masa Pandemi COVID-19*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3.

Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Surabaya, khususnya perkara wanprestasi. Berikut ini merupakan tabel data perkara wanprestasi yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya:

Tahun	Jumlah Pendaftaran Perkara Melalui <i>E-Court</i>	Persidangan Elektronik ( <i>E-Litigation</i> )	Persidangan Konvensional
2019	210	9	201
2020	297	12	285
2021	229	10	219
<b>Total</b>	736	31	705

**Tabel 1.1 Jumlah Pendaftaran Perkara Wanprestasi Tahun 2019-2021**

Sumber : Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan tabel diatas, perkara wanprestasi yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya terbilang cukup banyak. Jumlah keseluruhan perkara wanprestasi yang didaftarkan dari Tahun 2019 sampai Tahun 2021 yaitu sebanyak 736 perkara, hanya ada 31 perkara yang diselesaikan melalui persidangan elektronik (e-Litigasi), dan sebagian besar sisanya sebanyak 705 perkara yang didaftarkan masih diselesaikan melalui persidangan konvensional. Melalui tabel data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak perkara perdata khususnya

perkara wanprestasi yang belum dapat diselesaikan melalui persidangan elektronik (e-Litigasi)<sup>7</sup>.

Pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara wanprestasi menjadi salah satu perkara yang banyak didaftarkan, wanprestasi timbul adanya pengingkaran prestasi oleh salah satu pihak yang berperkara. Terkait adanya wanprestasi, maka tidak dapat dipisahkan dari yang namanya perjanjian. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat banyak melakukan interaksi satu sama lain yang disadari maupun tidak disadari secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan suatu perjanjian. Perjanjian menimbulkan suatu perikatan atau hubungan hukum antara para pihaknya, sehingga perjanjian tersebut hakikatnya mengikat para pihak, seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1338 BW menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihaknya maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Begitu eratnya hubungan perjanjian dengan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, maka semakin besar risiko timbulnya suatu pengingkaran dari adanya perjanjian tersebut. Pengingkaran dalam perjanjian inilah yang biasa disebut dengan wanprestasi.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dapat dijelaskan bahwa pelayanan pada aplikasi *e-Court* berjalan dengan baik, bahkan saat ini di Pengadilan Negeri Surabaya diwajibkan untuk mendaftarkan perkara perdata melalui *e-Court*, namun jumlah tersebut berbanding terbalik dengan jumlah perkara yang dilanjutkan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Petugas Untuk Jabatan Pengelola Sistem Dan Jaringan E-Court Pengadilan Negeri Surabaya Bapak Arga Syamsinar W., Pada Jumat, 29 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB.

melalui jalur e-Litigasi. Banyak pertimbangan yang mempengaruhi terkait pelaksanaan e-Litigasi ini, sehingga dalam pelaksanaannya sebagian besar pihak yang berperkara memilih tidak melanjutkan penyelesaian perkaranya melalui jalur e-Litigasi. Pelaksanaan persidangan elektronik memiliki kendala-kendala dalam penerapannya, yang biasa dilakukan secara konvensional kini beralih menjadi elektronik (*online*), ini menjadi hal baru bagi masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat kurang bisa menerima perubahan tersebut (*culture-shock*). Penerapan persidangan secara elektronik pada proses pembuktian perkara perdata juga masih dilakukan secara konvensional, yang mana seharusnya dapat dilakukan secara elektronik atau *online* tetapi belum dapat diterapkan, karena adanya kendala untuk mengetahui dan memeriksa mengenai keabsahan atau keaslian dari alat bukti surat/dokumen yang diajukan para pihak. Hal tersebut menjadi penyebab-penyebab para pihak memilih untuk tidak menyelesaikan perkaranya melalui jalur e-Litigasi.

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian tentang mekanisme persidangan elektronik pada perkara wanprestasi dengan judul **“Pelaksanaan Persidangan Perkara Wanprestasi Secara Elektronik (E-Litigasi) Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Surabaya”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Surabaya?
2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Negeri Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Negeri Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) sesuai dengan peraturan yang ada.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai keilmuan hukum bagi penulis, khususnya terkait permasalahan yang dikaji pada penelitian ini.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat terkait pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi sebagai bahan penelitian bagi akademisi ataupun profesi hukum lainnya mengenai pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Surabaya.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Peradilan Elektronik (*E- Court*)**

#### **1.5.1.1 Dasar Hukum Persidangan Elektronik (e-Litigasi)**

Mahkamah Agung salah satu lembaga tinggi yang membawahi badan peradilan meliputi peradilan umum di seluruh Indonesia, hal ini berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terdapat perbedaan antara pengadilan dan peradilan yakni, pengadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan majelis yang mengadili perkara.<sup>8</sup> Istilah pengadilan dalam Bahasa Inggris disebut *court* dan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtbank* yang berarti lembaga yang melaksanakan peradilan yang meliputi memeriksa, mengadili dan memutus perkara.<sup>9</sup> Peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.<sup>10</sup> Istilah peradilan dalam arti Bahasa Inggris disebut dengan *judiciary* dan dalam arti Bahasa Belanda disebut *rechtspraak* yang berarti segala sesuatu dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berhubungan dengan negara.<sup>11</sup>

Sjachran Basah berpendapat peradilan ialah apa saja yang memiliki kaitan terkait kewajiban dalam menerapkan hukum dengan memutus perkara, menemukan hukum *in concerto* dalam menegakkan serta menjamin dipatuhinya hukum materiil, dengan cara yang telah ditetapkan oleh hukum formil<sup>12</sup> Peradilan dapat

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pengadilan> (diakses tanggal 14 November 2021 Pukul 18.00 WIB).

<sup>9</sup> Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 2.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Op.Cit.*

<sup>11</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 91-92.

<sup>12</sup> Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm. 95.

berarti suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.<sup>13</sup> Pengertian pengadilan dan peradilan tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara spesifik. Peradilan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” serta menegakkan dan menerapkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan ketika mengadili tidak diperbolehkan dalam membedakan setiap orang melainkan semua harus sama menurut hukum. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memiliki kewajiban untuk membantu pencari keadilan, berusaha meminimlisir dan mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk bisa tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengadilan elektronik atau elektronik *court* berawal dari dua kata yaitu elektronik dan *court*. Elektronik sendiri memiliki arti hal atau benda yang bekerja memakai alat yang dibentuk atas dasar

---

<sup>13</sup> Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 278.

elektroni.<sup>14</sup> Sementara *court* sendiri berasal dari Bahasa Inggris yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti mahkamah, pengadilan atau sidang pengadilan.<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan pengadilan elektronik atau elektronik *court* merupakan sebuah pengadilan berbasis elektronik.

Pengadilan elektronik merupakan sebuah terobosan di era digital untuk mewujudkan pengadilan yang lebih efisien, cepat serta biaya ringan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>16</sup> Pengadilan elektronik atau *e-Court* memiliki karakteristik dalam pelaksanaannya yakni<sup>17</sup>; Pertama, beralihnya pelayanan yang semula manual beralih menjadi elektronik atau secara online baik mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran, proses persidangan, hingga problematika yang berkaitan dengan jarak antara pengadilan dan banyaknya jumlah gugatan yang masuk menyebabkan menumpuknya berkas secara sedikit demi sedikit teratasi. Kedua, pengadilan elektronik berbasis online ini diharapkan mampu mempersingkat proses persidangan yang hanya melakukan

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/elektronik> (diakses tanggal 14 November 2021, Pukul 18.00 WIB)

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 257.

<sup>16</sup> Muhammad Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 46.

<sup>17</sup> Susanto, dkk., *Menciptakan Sistem Peradilan Efisiensi Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya*, Jurnal Cendikia Hukum., Vol. 6 No. 1, September 2020.

pengungahan atau pertukaran dokumen pada setiap tahapnya. Adapun lingkup pengadilan elektronik untuk mewujudkan pengadilan yang lebih efisien, cepat serta biaya ringan yaitu terkait dengan layanan pendaftaran perkara yang dapat dilaksanakan secara elektronik atau online, kemudian penentuan terkait dengan pembayaran panjar biaya perkara dapat di laksanakan secara online, para pihak yang berperkara dipanggil secara elektronik dan yang terakhir terkait dengan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik.<sup>18</sup>

Keberadaan pengadilan elektronik ini diharapkan mampu meminimalisir dan mengatasi kendala serta hambatan dalam setiap proses penyelesaian perkara dipengadilan. Selain itu dengan adanya pengadilan elektronik ini mewajibkan dilakukannya pelayanan administrasi perkara dan juga persidangan yang sesuai dengan perkembangan zaman di era digital. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya administrasi perkara dan pesidangan secara elektronik yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

---

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Loc.Cit.*

Peradilan yang dilakukan secara elektronik atau online maupun yang dilakukan secara umum atau konvensional, pada praktiknya tidak terlepas dari adanya peradilan yang adil dan merdeka, hal ini sesuai dengan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah dalam menegakkan hukum dan keadilan, pengadilan menyelenggarakan peradilan yang memiliki kekuasaan yang merdeka. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya merupakan pelaku kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun wewenang Mahkamah Agung menurut Pasal 24 A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, memeriksa, mengadili, memutus pada tingkat kasasi, menguji undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Mengenai kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tinggi negara kembali dipertegas dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa demi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut mmenyangkut hal-hal yang diperlukan. Penjelasan dari ketentuan Pasal 79 tersebut dapat diartikan bahwa apabila ketika proses peradilan menemukan ketiadaan atau kekosongan hukum, maka Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membentuk peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi ketiadaan atau kekosongan hukum tersebut.<sup>19</sup>

Pelaksanaan persidangan di Indonesia awalnya tidak mengenal istilah persidangan elektronik (e-Litigasi), persidangan yang biasa dilakukan merupakan persidangan konvensional. Pada pelaksanaan persidangan diperlukan adanya suatu dasar atau aturan yang mengatur mengenai administrasi dan teknis pelaksanaan persidangan. Mengingat dasar hukum persidangan yang digunakan sampai saat ini merupakan produk peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Het Herziene Inlandsche Reglement* (HIR) atau

---

<sup>19</sup> Sigit Arfansyah Kamah dkk., *Prosedur Persidangan Secara Elektronik (Tinjauan Menurut Hukum Acara Perdata)*, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Lex Privatum Vol. IX No. 2, Maret 2021, hlm. 244.

*Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*<sup>20</sup>, maka sudah seharusnya diterbitkan suatu regulasi baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Mengenai hal ini berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum yang ada.

Peran Mahkamah Agung dalam melaksanakan wewenangnya mewujudkan peradilan yang lebih cepat dan efisien sesuai perkembangan masyarakat dapat dilihat dari terbitnya beberapa regulasi serta petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengatur proses administrasi dan pelaksanaan persidangan elektronik. Adapun aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum terkait adanya pelaksanaan administrasi dan persidangan elektronik yang pertama yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

---

<sup>20</sup> Khotib Iqbal Hidayat dkk., *Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional*, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, *Batulis Civil Law Review* Vol. 1 No. 1, November 2020, hlm. 14.

Terbitnya PERMA ini dirasa masih kurang efektif dan efisien terutama dalam hal persidangan elektronik oleh Mahkamah Agung, sehingga pada Tahun 2019 Mahkamah Agung merevisi kembali dan menerbitkan regulasi terkait proses administrasi dan pelaksanaan persidangan elektronik berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang diiringi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.<sup>21</sup>


Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 ini diharapkan dapat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, berdasarkan hal tersebut diperlukan pembaharuan

---

<sup>21</sup> Amran Suadi, *Op.Cit*, hlm. 62.

administrasi serta persidangan yang berguna untuk mengatasi kendala-kendala pada tahap penyelenggaraan peradilan.

### 1.5.1.2 Tahapan Pada Pengadilan Elektronik (*e-Court*)



**Bagan 1.1 Tahapan Pengadilan Elektronik (*e-Court*)**

Sumber : Pengadilan Negeri Surabaya

Tahapan-tahapan yang ada pada pengadilan elektronik, tidak jauh berbeda dari tahapan yang ada pada pengadilan konvensional. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 administrasi perkara secara elektronik merupakan rangkaian proses dari penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan atau intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban gugatan, jawab menjawab (replik dan duplik), kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata atau perdata agama atau tata usaha militer atau tata usaha negara dengan menerapkan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan. Adapun tahapan pada pengadilan elektronik yaitu:

### 1. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*e-Filling*)

Tahapan pertama pada pengadilan elektronik dimulai dengan layanan pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filling*). Pada tahapan ini pihak yang akan mengajukan perkaranya dengan dibantu oleh kuasa hukum (pengguna terdaftar) dapat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-Court* yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung kapan pun dimana pun tanpa ada batasan waktu dan ruang.

Pada tahap ini pihak yang akan mendaftarkan perkara tanpa menggunakan kuasa hukum dapat langsung menuju ke bilik *e-Court* yang telah disediakan di masing-masing pengadilan negeri untuk mendapat arahan serta bantuan terkait dengan pendaftaran perkara secara elektronik. Setelah proses pendaftaran perkara selesai pihak yang telah terdaftar kemudian mendapatkan nomor pendaftaran perkara secara elektronik. Selanjutnya yaitu pihak yang sudah mendaftar dapat mengunggah berkas atau dokumen yang berupa gugatan maupun permohonan.<sup>22</sup>

Setelah proses pendaftaran perkara secara elektronik termasuk dengan unggahan dokumen selesai, tahapan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 8-10.

selanjutnya dilanjutkan dengan penentuan terkait biaya panjar perkara yang harus dibayarkan dilakukan secara elektronik (e-SKUM). Pada tahap ini pihak yang sudah mendaftar akan menerima perkiraan panjar biaya perkara yang berupa Elektronik SKUM (e-SKUM).<sup>23</sup> Jumlah perkiraan biaya panjar perkara sudah dihitung menggunakan rumusan yang sesuai dengan penentuan taksiran biaya panjar perkara, akan tetapi jika dikemudian terdapat kekurangan terkait dengan biaya perkara maka akan diterbitkan tagihan tambahan untuk taksiran panjar biaya perkara. Begitu pun sebaliknya jika ada kelebihan dalam melakukan pembayaran panjar biaya perkara maka uang yang tak tersisa tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang mendaftarkan perkara tersebut.<sup>24</sup>

## 2. Pembayaran Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik (*e-Payment*)

Melalui fitur ini pihak terdaftar dapat melaksanakan pembayaran secara elektronik melalui kode virtual via sms *banking*, internet *banking* maupun langsung melakukan pembayaran melalui *teller* bank setelah mendapat perkiraan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>24</sup> *Ibid.*

biaya panjar perkara secara elektronik (e-SKUM).<sup>25</sup> Pihak yang sudah daftar setelah menerima perkiraan panjar biaya perkara akan menerima kode pembayaran (*virtual account*) sebagai rekening virtual untuk melakukan pembayaran biaya panjar perkara.<sup>26</sup>

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik yaitu, teliti dalam melihat nominal biaya yang harus dibayar, memperhatikan nomor rekening pembayaran (*virtual account*), memperhatikan batas waktu pelunasan, juga memahami serta menyetujui setiap adanya keterlambatan, kesalahan dan timbulnya biaya tambahan yang dikarenakan perbedaan bank yang digunakan oleh pihak yang sudah mendaftar dengan rekening resmi dari pengadilan menjadi tanggung jawab pihak yang mendaftar.<sup>27</sup>

Setelah pihak terdaftar melakukan pembayaran panjar biaya perkara maka secara otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Tahap selanjutnya pihak terdaftar akan mendapatkan

---

<sup>25</sup> Edi Hudiata, “*Prospek Dan Tantangan Implementasi E-Court*”, Majalah Peradilan Agama, 14 November 2018, hlm. 48.

<sup>26</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>27</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif, 2019, *E-Court Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html> (diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 19.00 WIB).

nomor perkara setelah adanya verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan. Selesai melakukan verifikasi dan validasi selanjutnya pengadilan akan mendaftarkan perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang secara otomatis nomor perkara akan keluar.<sup>28</sup>

### 3. Panggilan Sidang Secara Elektronik (*e-Summons*)

Keluarnya nomor perkara maka proses pendaftaran perkara secara elektronik selesai. Selanjutnya para pihak tinggal menunggu panggilan sidang (relas panggilan) dari pengadilan, untuk pihak penggugat panggilan dilakukan secara elektronik dengan mengirimkan email oleh pihak pengadilan. Akan tetapi panggilan sidang pertama untuk tergugat masih dilakukan secara manual oleh jurusita pengadilan. Namun nantinya jika ada persetujuan tertulis dari pihak tergugat untuk dilakukan panggilan secara online maka pengadilan dapat melaksanakan panggilan sidang secara online untuk tergugat.<sup>29</sup>

Kemudian jika ada pihak yang sedang berada di luar wilayah kewenangan pengadilan, pemanggilan sidang tetap dilakukan oleh jurusita secara online ke alamat domisili pihak

---

<sup>28</sup> Mahkamah Agung, *Op.Cit.* hlm. 20.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Petugas Untuk Jabatan Pengelola Sistem Dan Jaringan E-Court Pengadilan Negeri Surabaya Bapak Arga Syamsinar W., Pada Jumat, 29 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB.

yang mendaftar ataupun pihak lain dengan adanya tembusan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan wilayah domisili para pihak. Akan tetapi jika pihak yang dipanggil berdomisili di luar negeri panggilan sidang dapat dilakukan memakai aplikasi ROM (*Rogatory Online Monitoring*) yang telah disediakan oleh Kementerian Luar Negeri sesuai dengan surat arahan oleh Panitera Mahkamah Agung Nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018.<sup>30</sup>

#### 4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Selanjutnya setelah panggilan sidang secara elektronik dilaksanakan, maka para pihak yang telah menghendaki melakukan persidangan secara elektronik dapat beracara secara elektronik dengan melakukan serangkaian proses mulai dari penyampaian jawaban, jawab menjawab (replik dan duplik), pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Adapun jika salah satu pihak tidak menghendaki untuk melakukan persidangan secara elektronik maka persidangan tidak dapat dilaksanakan.<sup>31</sup> Terkait dengan jadwal persidangan para pihak yang berperkara dapat secara langsung melihat melalui aplikasi


---

<sup>30</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 81.

<sup>31</sup> Zil Aidi., *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, 2020, hlm. 83.

*e-Court* yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung.<sup>32</sup> Selain itu jadwal persidangan sudah terpadu dengan Tundaan Sidang di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dikirim setelah adanya pemberitahuan Tundaan Sidang kemudian ditutup sesuai dengan jadwal sidang. Kemudian pihak pengadilan akan melakukan mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, dan meneruskan) untuk dokumen-dokumen yang telah diupload oleh para pihak. Mekanisme kontrol ini dilakukan oleh majelis hakim. Ketika kedua belah pihak telah mengunggah dokumen, sebelum diverifikasi oleh majelis hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan

### 1.5.1.3 Mekanisme Persidangan Elektronik (e-Litigasi)



<sup>32</sup> Wawancara dengan Petugas Untuk Jabatan Pengelola Sistem Dan Jaringan E-Court Pengadilan Negeri Surabaya Bapak Arga Syamsinar W., Pada Jumat, 29 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB.

### **Bagan 1.2 Alur Persidangan Elektronik (e-Litigasi)**

Sumber : Pengadilan Negeri Surabaya

Pada umumnya tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai mekanisme persidangan secara elektronik dengan mekanisme persidangan konvensional. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan yang sebelumnya mengharuskan para pihak untuk bertemu secara langsung setiap adanya jadwal persidangan, akan tetapi kini para pihak bisa melaksanakan persidangan tanpa harus bertemu secara tatap muka di ruang sidang. Walaupun pada praktiknya tidak semua tahapan dalam persidangan elektronik dapat diterapkan menggunakan sistem elektronik. Selain itu perbedaan yang dapat dilihat dari persidangan elektronik dan persidangan konvensional berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 panggilan sidang pertama dalam persidangan elektronik tidak termasuk sebagai sidang perkara.<sup>33</sup>

Sebelum perkara dilanjutkan pada tahap persidangan secara elektronik ada ketentuan-ketentuan yang perlu dipahami oleh para pihak yakni, yang pertama terkait dengan pendaftaran perkara yang harus dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung, dan yang kedua terkait

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

dengan adanya persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.<sup>34</sup>

Tahap pertama persidangan elektronik berdasarkan Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dimulai dengan penjelasan dari Majelis Hakim terkait hak dan kewajiban bagi para pihak dalam proses pelaksanaan persidangan elektronik. Majelis Hakim, pada sidang pertama juga melakukan pemeriksaan dokumen demi kelancaran proses persidangan yang berupa surat kuasa yang asli, surat gugatan atau permohonan asli dan surat keterangan persetujuan penggugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.<sup>35</sup> Pada sidang pertama ini para pihak masih diharuskan untuk hadir di ruang persidangan dikarenakan majelis hakim perlu menanyakan kesediaan pihak Tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik. Jika dari pihak Tergugat tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan selanjutnya dilakukan secara konvensional, dengan ketentuan pihak Penggugat/kuasanya tetap hadir pada setiap persidangan.<sup>36</sup>

Akan tetapi jika pada sidang pertama pihak Tergugat tidak menghadiri sidang, pemberitahuan setiap tundaan sidang Penggugat

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>36</sup> *Ibid.*

diberitahukan dimuka sidang, kecuali jika Penggugat tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan elektronik untuk Penggugat tanpa adanya biaya pemanggilan, berbeda dengan pemanggilan kepada Tergugat yang tidak hadir dalam sidang akan dilakukan pemanggilan secara manual.<sup>37</sup> Tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi Majelis Hakim memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan didamaian terlebih dahulu sebelum perkara diteruskan pada proses persidangan, selain itu majelis hakim akan menetapkan jadwal persidangan berikutnya.<sup>38</sup> Pada jadwal persidangan berikutnya majelis hakim akan melakukan pemeriksaan laporan hasil mediasi yang telah dilakukan para pihak kepada mediator, jika dari laporan tersebut para pihak tidak berhasil melakukan mediasi, maka majelis hakim akan kembali mengupayakan jalan damai untuk para pihak yang berperkara.<sup>39</sup> Apabila upaya yang dilakukan majelis hakim masih belum berhasil, maka proses penyelesaian perkara dilanjutkan dengan persidangan.

Pada proses penyelesaian perkara dalam persidangan elektronik, majelis hakim akan melakukan konfirmasi mengenai

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

pendaftaran akun Tergugat pada aplikasi e-Court, guna memastikan bahwa pihak Tergugat telah terdaftar. Selanjutnya Majelis Hakim menentukan jadwal dan agenda persidangan elektronik (*court calender*) yang mencakup penyampaian jawaban gugatan, jawab menjawab (replik dan duplik), pembuktian, kesimpulan hingga putusan (Pasal 21 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019). Terkait dengan acara penyampaian gugatan, jawaban gugatan, replik, serta duplik pada persidangan elektronik berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dilakukan pada saat hari dan jam sidang yang sudah ditetapkan. Pada persidangan elektronik bilamana para pihak tidak menyerahkan dokumen elektronik berdasarkan dengan jadwal sidang yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim tanpa keterangan yang jelas dan sah menurut majelis hakim, maka pihak yang bersangkutan dianggap tidak menggunakan haknya.<sup>40</sup>

Setelah tahapan dalam penyampaian gugatan, jawaban gugatan, replik, serta duplik telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan agenda persidangan elektronik (*e-Court*), maka persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian. Pada tahap pembuktian ini, para pihak diharuskan untuk dapat membuktikan hal yang dijadikan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

perkara dalam persidangan ini, hal ini bertujuan untuk meyakinkan majelis hakim terkait perkara yang dituntut benar atau tidak.<sup>41</sup> Tahapan pembuktian dalam persidangan elektronik mewajibkan para pihak untuk mengunggah segala bentuk dokumen bukti surat bermaterai yang diperlukan sebagai alat bukti dalam sistem informasi pengadilan.

Terkait dengan pelaksanaan pembuktian dalam persidangan elektronik masih dilakukan secara langsung dalam ruang sidang atau bisa dikatakan sama seperti pembuktian dalam persidangan konvensional. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1888 BW yang menyatakan “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya”. Sehingga diperlukan pemeriksaan antara bukti surat yang telah diunggah dengan berkas asli oleh Majelis Hakim dalam pembuktian secara tatap muka dan hal ini tidak dapat dihapuskan.<sup>42</sup> Selain itu terkait dengan teknis pelaksanaan pembuktian dalam persidangan elektronik berdasarkan Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Terkait hal ini dipertegas lagi dalam SK KMA Nomor 129/SK/KMA/VIII/2019

---

<sup>41</sup> Koesparmono dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 7.

<sup>42</sup> Amran Suadi, *Op.Cit.*, hlm. 109.

point E nomor 5 yang menyatakan bahwa keaslian dari bukti-bukti yang diperlihatkan dimuka sidang yang telah ditentukan.

Teknis pelaksanaan pembuktian secara elektronik berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa waktu untuk pengajuan bukti surat dapat dilaksanakan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban gugatannya. Kemudian pada Pasal 22 ayat (2) disebutkan juga bahwasanya pihak Tergugat dalam penyampaian alat bukti surat dilakukan sebelum adanya penyampaian duplik dari pihak Penggugat. Selanjutnya majelis hakim bisa memakai pembuktian elektronik sebagai alat bukti dengan bantuan persangkaan hakim maupun mendengarkan keterangan dari saksi ahli pada saat menerima dokumen elektronik dalam persidangan secara elektronik.<sup>43</sup>

Pemeriksaan saksi termasuk sebagai salah satu alat bukti dalam acara perdata.<sup>44</sup> Proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam persidangan secara elektronik dapat dilakukan dengan memakai media telekonferensi. Pelaksanaan telekonferensi menggunakan hukum acara infrastruktur pengadilan, dimana segala persediaan perangkat elektronik yang diperlukan harus disediakan oleh pihak

---

<sup>43</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 53.

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 205.

pengadilan. Terkait biaya yang diperlukan pada saat telekonferensi dibebankan kepada para pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat yang menghendaki adanya pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli secara telekonferensi.<sup>45</sup> Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa pada tahap pembuktian dapat dilaksanakan pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara daring melalui media telekomunikasi audio visual setelah hal tersebut disepakati oleh para pihak. Hal ini dapat menanggulangi para pihak yang berhalangan untuk dihadirkan sebagai saksi dan/atau ahli pada ruang sidang.

Adanya persetujuan para pihak untuk melaksanakan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli secara daring dalam persidangan elektronik ini merupakan suatu hal yang penting, apabila ada salah satu pihak yang tidak sepakat maka pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli tidak dapat dilakukan secara daring dengan menggunakan media telekomunikasi dan pemeriksaan tetap akan dilakukan di ruang sidang pengadilan.<sup>46</sup> Pada saat pelaksanaan telekonferensi sepatutnya mencermati hak-hak pribadi para pihak yang bersangkutan agar tetap dijaga dengan baik.<sup>47</sup> Khususnya

---

<sup>45</sup> Amran Suadi, *Op.Cit.*, hlm. 118.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>47</sup> Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Tehnologi Informasi*, (Bandung: Refika Adhitama, 2009), hlm. 140.

terkait dengan perkara perceraian, perkara tindak pidana perzinaan atau pemeriksaan perkara yang telah diatur oleh undang-undang untuk dilakukan secara tertutup untuk umum.

Apabila dalam proses pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli melalui telekonferensi mengalami gangguan komunikasi dikarenakan jaringan internet ataupun hal lainnya yang mengganggu interaksi majelis hakim dengan para pihak, maka pemeriksaan tersebut perlu dilakukan ulang pada jam berikutnya atau dapat ditunda di hari sidang lain, ataupun majelis hakim dapat memerintahkan pemeriksaan dilakukan secara langsung di pengadilan, karena terkait dengan pemeriksaan ini hal yang sangat penting untuk membuktikan dalil dari para pihak, maka adanya gangguan dalam telekonferensi itu akan merugikan pihak yang melakukan pembuktian pada saat itu.

Setelah tahap pembuktian selesai, majelis hakim akan menentukan kembali terkait dengan *court calender* untuk tahapan berikutnya mengenai penyampaian kesimpulan dari para pihak yang dilakukan secara elektronik, serta menentukan jadwal pembacaan putusan yang memerlukan kesepakatan dari para pihak. Setelah para pihak selesai menyampaikan kesimpulan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Majelis Hakim dapat membacakan putusan pada saat jadwal sidang pembacaan putusan. Jika dalam proses

penyampaian kesimpulan ini, ada pihak yang tidak mengunggah kesimpulan di jadwal yang telah ditentukan, maka dinyatakan tidak melengkapi haknya untuk melakukan penyampaian kesimpulan serta tidak diberikan jadwal ulang terkait hal tersebut.

Putusan yang dibacakan oleh majelis hakim dilakukan secara elektronik sesuai jadwal dan ditujukan kepada para pihak. Putusan tersebut dapat dikatakan telah sampai kepada para pihak setelah adanya penyampaian melalui sistem informasi pengadilan menggunakan format pdf. Mengenai hal ini menurut hukum pembacaan putusan tersebut telah dihadiri para pihak dan putusan tersebut boleh diambil dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk elektronik dengan adanya biaya PNPB serta materai yang boleh dibayar secara elektronik/ *virtual account*.<sup>48</sup>

## **1.5.2 Tinjauan Umum Perjanjian**

### **1.5.2.1 Pengertian Perjanjian**

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kesepakatan yang berbentuk tertulis atau dengan lisan, dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang masing-masing bersepakat menaati apa yang disebutkan dalam persetujuan itu.<sup>49</sup> Penjelasan tentang

---

<sup>48</sup> Amran Suadi, *Op.Cit.*, hlm. 124.

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 458.

perjanjian menurut kamus hukum merupakan kesepakatan yang tertulis maupun lisan dan dibentuk oleh dua prang atau lebih, serta masing-masing sepakat untuk mematuhi isi kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama.<sup>50</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 BW perjanjian merupakan suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan diri pada satu orang atau lebih lain. Dari pengertian disimpulkan bahwa maksud perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeekomst*) atau perjanjian yang obligatoir.<sup>51</sup> Sementara menurut Handri Raharjo pada intinya perjanjian merupakan hubungan hukum yang didasari kata sepakat antara subjek hukum dan saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi serta begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut.<sup>52</sup> Secara umum perjanjian dapat memiliki dua arti yakni, Perjanjian dalam arti luas bermakna perjanjian memunculkan akibat hukum yang dikehendaki atau yang dianggap dikehendaki pihak-pihak, seperti perkawinan, perjanjian kawin, dan lain sebagainya. Perjanjian

---

<sup>50</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 363.

<sup>51</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 11.

<sup>52</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm.42.

dalam arti sempit hanya tertuju kepada hubungan hukum dalam lingkup hukum kekayaan saja seperti yang dimaksudkan dalam buku III BW.<sup>53</sup>

#### 1.5.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sah dan karenanya memunculkan akibat hukum apabila dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku.<sup>54</sup>

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 BW yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian
2. Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya perihal tertentu
4. Adanya kausa/sebab yang diperbolehkan

Adapun dua syarat yang pertama merupakan syarat subjektif dikarenakan kedua syarat tersebut berkaitan dengan subjek perjanjian, kemudian dua syarat yang terakhir merupakan syarat objektif dikarenakan tentang objek dari perjanjian. Dalam suatu perjanjian jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian tersebut, namun jika para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Kemudian jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Keempat syarat tersebut harus dipenuhi

---

<sup>53</sup> J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 28.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

oleh para pihak dan jika syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut sudah terpenuhi, maka menurut pasal 1338 BW perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kekuatannya sama dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 1321 BW tentang adanya kesepakatan yaitu, tidak ada kesepakatan yang sah jika kesepakatan tersebut diberikan karena kehilafan, atau didapatkan dengan paksaan atau penipuan. Sebelum adanya kesepakatan, para pihak biasanya terlebih dahulu melakukan perundingan (*negotiation*) di mana para pihak memberitahukan tentang objek perjanjian dan syarat-syarat untuk disepakati. Ada pula syarat tambahan sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 BW yaitu, perjanjian dilakukan berdasarkan niat baik, perjanjian harus mengikat sesuai kepatutan, kebiasaan, sesuai undang-undang (hukum yang memaksa), dan sesuai dengan ketertiban umum.

### **1.5.2.3 Azas-Azas Dalam Perjanjian**

Menurut Henry P. Panggabean asas-asas perjanjian mempunyai peran penting dalam memberikan pemahaman undang-undang tentang sahnya perjanjian. Dalam perkembangan suatu ketentuan yang ada pada undang-undang akan lebih mudah untuk

dipahami setelah asas-asas terkait dengan perjanjian telah diketahui. Pada perjanjian, para pihak dapat membuat aturan sendiri diluar ketentuan dalam Buku III BW, selama tidak melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW.<sup>55</sup> Asas hukum menjadi tolak ukur dalam pembangunan sistem hukum dan untuk menciptakan kepastian hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>56</sup>

Kemudian Smits memandang asas-asas hukum memenuhi tiga fungsi. Pertama, asas-asas hukum yang dapat memberikan keselarasan dari aturan-aturan hukum yang tersebar. Kedua, asas-asas hukum memiliki fungsi sebagai pemecahan permasalahan yang baru terjadi dan membuka bidang-bidang terkait masalah baru tersebut. Ketiga asas-asas dalam hal yang demikian dapat digunakan untuk "menulis kembali" bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, agar dapat memunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.<sup>57</sup> Ada beberapa asas yang terkandung dalam Perjanjian berdasarkan Pasal 1338 BW, antara lain:

a. Asas kebebasan berkontrak

---

<sup>55</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Perspektif Perbandingan (Bagian I)*, (Diktat Kuliah: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012), hlm. 5.

<sup>56</sup> Putra Jaya, *Politik Hukum*, (Semarang: Undip Press, 2007), hlm. 23.

<sup>57</sup> Budiono Herlin, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 82.

- b. Asas konsensualisme
- c. Asas *pacta sunt servanda* (kekuatan mengikat hukum)
- d. Asas itikad baik (*good faith*)

### 1.5.3 Wanprestasi

#### 1.5.3.1 Pengertian Wanprestasi

Prestasi dalam bahasa Inggris disebut "*performance*" pada suatu perjanjian merupakan wujud pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang telah disepakati dan mengikatkan diri dalam hal itu. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1234 BW yang merupakan pemenuhan dari prestasi antara lain yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa wanprestasi merupakan "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".<sup>58</sup> Sementara wanprestasi menurut Salim HS, masih berkaitan erat dengan somasi. Wanprestasi sendiri merupakan tidak terpenuhinya atau adanya kelalaian dalam memenuhi

---

<sup>58</sup> Ahmad Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.12.

kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati pada sebuah perjanjian yang dibuat oleh kreditur dengan debitur.<sup>59</sup> Wanprestasi secara umum menurut M. Yahya Harahap merupakan "pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya". Wanprestasi juga dapat berarti tidak terlaksananya suatu prestasi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh debitur baik karena faktor kesengajaan maupun karena kelalaian dari debitur itu sendiri. Menurut Subekti wanprestasi merupakan kelalaian yang dilakukan oleh debitur yang berupa:<sup>60</sup>

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikan;
- c. Melakukan yang telah dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.

Menurut Setiawan, dalam praktiknya ada tiga bentuk wanprestasi yang sering dijumpai:<sup>61</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

---

<sup>59</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 124.

<sup>60</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Catatan ke VI, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 45.

<sup>61</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia, 2009), hlm. 82.

Jika membahas mengenai wanprestasi tidak dapat terlepas dari masalah pernyataan lalai dan kelalaian. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur untuk membayar ganti kerugian atau dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak lain dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>62</sup>

### 1.5.3.2 Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur penyebab terjadinya wanprestasi dikarenakan adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur memiliki kewajiban untuk memberikan suatu barang, tidak berkewajiban untuk menjaga barang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan

#### 1. Kesalahan

Maksud dari "kesalahan", harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
- b. Perbuatan dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat dapat diduga atau tidak dengan melihat dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif memiliki arti apabila

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif merupakan akibat yang diduga dari penilaian seorang ahli. Kesalahan memiliki dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang mencakup unsur kesengajaan dan kelalaian, kemudian dalam arti sempit hanya mencakup kelalaian saja.<sup>64</sup>

## 2. Kelalaian

Kelalaian dapat berarti sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui kemungkinan yang akan terjadi dapat merugikan orang lain. Tidaklah mudah untuk dapat menentukan unsur kelalaian, diperlukan adanya pembuktian karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat waktu kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

## 3. Kesengajaan

Kesengajaan dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh sebab itu, saat terjadinya kesengajaan tidak perlu maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup dengan diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Untuk menetapkan seseorang telah melakukan wanprestasi yang paling mudah ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>65</sup> Selain itu adapun penyebab timbulnya wanprestasi karena:<sup>66</sup>

- a. Kesengajaan atau kelalaian dari debitur;
- b. Adanya suatu keadaan memaksa (*Overmacht*).

*Overmacht* merupakan suatu keadaan yang tidak terduga, yang menyebabkan Debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya sebelum ia lalai dan keadaan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Ada dua macam *overmacht* yaitu:

1. *Overmacht* mutlak yang berarti apabila prestasi tidak dapat dilaksanakan sama sekali oleh siapapun.
2. *Overmacht* yang tidak mutlak berarti masih ada kemungkinan prestasi dapat dilaksanakan dengan adanya pengorbanan dari debitur.

Akibat yang ditimbulkan dari *overmacht* yaitu:

1. Kreditur tidak dapat memintakan pemenuhan prestasi;
2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai;
3. Risiko tidak dapat dialihkan kepada debitur.

---

<sup>65</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 46.

<sup>66</sup> Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 339.

### 1.5.3.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Pada saat debitur melakukan wanprestasi, timbul kewajiban bagi debitur selaku konsumen untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh kreditur akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur. Berdasarkan pasal 1267 BW kreditur dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali, yaitu:<sup>67</sup>

1. Meminta pelaksanaan perjanjian atau;
2. Meminta ganti rugi, atau;
3. Sekaligus meminta pelaksanaan dan meminta ganti rugi, atau;
4. Pada perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Selain itu, apabila yang menyebabkan kreditur mengalami kerugian karena debitur lalai dalam prestasinya, maka kreditur dapat mengajukan pembatalan perjanjian pada Hakim. Dengan catatan, kreditur harus membuktikan kesalahan debitur terlebih dahulu kerugian yang diderita, dan hubungan kausal antara kerugian dan wanprestasi. Apabila hal-hal yang dibuktikan tersebut benar maka menurut pasal 1266 ayat (1) BW perjanjian dapat dibatalkan.<sup>68</sup>

Akan tetapi debitur yang melakukan kesalahan tidak dapat serta merta dijatuhkan sanksi karena debitur mempunyai hak untuk membela diri dari sanksi yang mengakibatkan ia dianggap

---

<sup>67</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 282.

<sup>68</sup> *Ibid.*

lalai. Adapun alasan yang dapat diajukan oleh debitur untuk membebaskan dirinya dari sanksi yaitu:<sup>69</sup>

1. Mengajukan alasan bahwa prestasinya tidak dapat dipenuhi karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*);
2. Mengajukan alasan bahwa prestasinya tidak dapat dipenuhi karena kreditur sebagai pelaku usaha telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);
3. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Adanya peraturan hukum atau norma yang mengatur mengenai tanggung jawab, mengakibatkan pelaku yang melanggar akan dimintai pertanggung jawaban sesuai peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penyebutan pertanggungjawaban hukum dirasa lebih tepat untuk digunakan walaupun terkadang penyebutan keduanya dapat digunakan secara bergantian karena mempunyai makna yang sama.<sup>70</sup> Bentuk pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang telah melakukan wanprestasi dapat berupa

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 288-289.

<sup>70</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 96.

pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara jika sampai di pengadilan.<sup>71</sup>

Rincian ganti rugi menurut pasal 1243 BW berupa, biaya (*konsten*), kerugian (*schade*), dan bunga (*interesten*).<sup>72</sup> Biaya atau konsten merupakan keseluruhan pengeluaran atau ongkos yang secara riil telah dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Kerugian merupakan keadaan yang menimpa kreditur akibat berkurangnya harta benda kreditur yang disebabkan kelalaian oleh pihak debitur. kemudian bunga (*interesten*) merupakan keuntungan yang diharapkan (*winstderving*) tetapi tidak didapatkan oleh pihak kreditur yang disebabkan oleh pihak debitur melakukan wanprestasi.<sup>73</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>74</sup> Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat dengan melakukan

---

<sup>71</sup> Djoko Trianto, *Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm.61.

<sup>72</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 287.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 287-288.

<sup>74</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.126.

penelitian hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.<sup>75</sup> Dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang diperlukan, setelah data-data yang diperlukan terkumpul kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>76</sup>

Penelitian hukum empiris memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh hukum bekerja di masyarakat.<sup>77</sup> Penelitian ini dilakukan secara khusus yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum acara perdata di Indonesia mengenai Pelaksanaan Persidangan Elektronik Pada Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Surabaya. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, merupakan hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi dari studi lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai sasaran objek penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian berdasarkan fakta akurat yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian dapat memberikan masukan bagi pihak yang memiliki kepentingan.

---

<sup>75</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 128.

<sup>76</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16.

<sup>77</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.

### 1.6.2 Sumber Data

Data yang yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Umumnya berbentuk perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>78</sup> Penulis memperoleh data penelitian melalui wawancara dan observasi dengan Bapak Slamet Suropto, S.H., M.Hum., selaku hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, Bapak Arga Syamsinar W., S.H., selaku petugas pengelola sistem dan jaringan *e-Court* di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengguna Terdaftar yang pernah menggunakan aplikasi *e-Court*.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm 106.

Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas (autoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- c. HIR: Het Herziene Indonesisch Reglement
- d. RBg: Rechtsreglement voor de Buitengewesten
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

- j. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
- k. Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan buku teks karena buku teks berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>80</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai Bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus dan ensiklopedia, majalah dan sebagainya.<sup>81</sup>

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis peroleh dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 182.

<sup>81</sup> Zainudin Ali *Op.Cit.*, hlm. 106.

## 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>82</sup> Studi kepustakaan dalam penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner.<sup>83</sup> Studi kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>84</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan) untuk memperoleh informasi yang lengkap.<sup>85</sup> Data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara yang tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terukur (*free flowing interview*) dengan mengadakan komunikasi secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari

---

<sup>82</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

<sup>83</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50.

<sup>84</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.

<sup>85</sup> Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.

informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung.<sup>86</sup>

Dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris wawancara merupakan bagian yang penting.

### 3. Observasi atau Survei Lapangan

Observasi merupakan cara dan teknik pengumpulna data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>87</sup> Menggunakan cara ini peneliti memiliki kemungkinan untuk mengkaji segala sesuatu secara mendalam dan rinci. Tujuan observasi ini untuk mendapatkan sejumlah besar informasi secara rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus.

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian karena dengan analisis data ini, data yang telah diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk

---

<sup>86</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 45.

<sup>87</sup> Tika dan Moh. Pabundu, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 58.

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>88</sup>

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan Pengadilan Negeri Surabaya merupakan salah satu instansi yang sudah menerapkan sistem peradilan secara elektronik (*e-Court*). Pengadilan Negeri Surabaya beralamat di Jalan Arjuno Nomor 16-18 Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu yang diperlukan untuk penelitian ini adalah 5 (lima) bulan, dimulai dari Bulan Oktober 2021 sampai Bulan Februari 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada Bulan Oktober 2021 pada minggu pertama yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), *acc* judul, pencarian data, bimbingan penelitian dan penulisan penelitian.

#### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan penelitian skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Penelitian skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Persidangan Perkara Wanprestasi Secara Elektronik (E-Litigasi) Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun**

---

<sup>88</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 107.

**2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Surabaya”**. yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian skripsi ini.

Pada *Bab Pertama*, adalah pendahuluan. Bab ini terbagi menjadi enam sub bab, sub bab pertama ialah latar belakang yang menjelaskan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang penulis ambil, sub bab kedua ialah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari penjelasan latar belakang, sub bab ketiga ialah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian ini, sub bab keempat ialah manfaat penelitian, sub bab kelima ialah tinjauan pustaka, dan sub bab keenam ialah metode penelitian yang menggunakan penelitian empiris.

Bab *Kedua*, merupakan pembahasan mengenai pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Surabaya. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yang pertama membahas mengenai pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-litigasi) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Surabaya dan sub bab yang kedua membahas mengenai analisis pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-litigasi) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab *Ketiga*, merupakan pembahasan mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yang pertama membahas mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Negeri Surabaya dan sub bab yang kedua membahas mengenai upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas keseluruhan pembahasan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan pada bab-bab sebelumnya, dan kemudian diberikan saran terkait dengan permasalahan yang dibahas, agar dapat memberikan manfaat terhadap penulisan permasalahan tersebut